



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:01/Pid.Pra/2013/PN.LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IRHAM**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
2. **HAFEL Hi KABIR**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
3. **DULA ROBO**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
4. **JAMRUD AHMAD**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
5. **GAPI SADIK**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera selatan,
6. **GANI KARIM**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
7. **JALIL OME**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sekely Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
8. **ADE TOLOA**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sekely Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
9. **HARSOYO A.K DAUD**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
10. **SANUSI WAHAB**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PTT, Alamat Desa Gane dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
11. **ALWI ABUBAKAR**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
12. **LUTFI BOTE**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan,
13. **IRFAN MANSUR**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gane Dalam Kec.Gane Barat Selatan Kab.Halmahera selatan,

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **1.FADLY S.TUANANY.SH**,
2.JUNAIDI.SH- Advokat,Pengacara / Penasehat Hukum dan Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA beralamat di Jalan Raya Perumnas Lorong Rambut III Ternate sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor: 012/ ADV/FST/-DK/Pid/VI/2013 dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Labuha dengan No. 12/SK.PID/VI/2013/ PN.LBH , yang selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara Cq.Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini disebut sebagai “**TERMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Telah memohon pemeriksaan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon di laporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/85 /V/2013/ Malut/Res Halsel tertanggal 20 mei 2013 adalah melanggar ketentuan hokum yang berlaku ;
- b. Bahwa Pemohon di tangkap dengan alasan Pengrusakan Kayu bulat milik Perusahaan PT.GMM yang berlokasi di Kecamatan Gane Barat Selatan Kab.Halmahera selatan, di pertegas pula kalau yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Penebangan Sepotong Kayu yang di dimanfaatkan untuk pagar kebun yang di lakukan oleh masyarakat adalah memang benar akan tetapi Kayu dan areal Kebun tempat kayu tumbuh adalah memang milik salah satu warga atau masyarakat yang saat ini di tahan di Polres Halmahera Selatan ;
- c. Bahwa perlu di ketahui bersama kalau IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) pada bagian Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kab.Halmahera Selatan Atas Nama PT.Gelora Mandiri Membangun Nomor : 522.1/KPTS/64/2012 tertanggal 13 April 2012 telah berakhir dan belum ada Perpanjangan ijin sampai Permohonan Praperadilan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Labuha, hal ini dapat pula di simpulkan bahwa Aktifitas Perusahaan adalah ILEGAL dan Pengaduan Pihak Perusahaan ke Polres Halmahera Selatan tertanggal 20 Mei 2013 yang menuduh Klien kami telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan dan Perbuatan tidak menyenangkan adalah sangat tidak mendasar dan bukan merupakan tindak pidana ;

- d. Kami Pertegas pula bahwa sampai saat ini Permohonan Hak Guna Usaha pihak PT.Gelora Mandiri Membangun belum ada sama sekali dan masih dalam Proses hal ini di pertegas pula terkait Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa HGU terjadi apabila Surat Keputusan Pemberian Hak Gunaan Usaha tersebut telah di daftar oleh Kantor Pertanahan dalam Buku Tanah dan sebagai Tanda bukti hak kepada Pemegang Hak Guna Usaha tersebut akan di berikan sertifikat ;
- e. Bahwa mengacu pada Ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/ Menhut-II/2004 pasal 21 Ayat 1 Huruf a. menyatakan IPK Hapus karena jangka waktu yang di berikan telah berakhir, Pasal 22 Ayat 1 bahwa jangka waktu IPK hanya satu Tahun ;
- f. Olehnya itu atas dasar poin C, D dan E di atas tersebut dapat pula di simpulkan bahwa sampai dengan saat ini tanah yang di mohonkan HGU oleh PT.Gelora Mandiri Membangun masih berstatus sebagai **Tanah Negara** (di manfaatkan untuk kepentingan Rakyat), hal ini pula sesuai Surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Nomor 408/300/VII/2012 yang Perihalnya adalah Permasalahan Permohonan HGU atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun ;
- g. Bahwa penangkapan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Reskrim Polres Halsel tidak di dukung dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup olehnya sangat bertentangan dengan Asas hokum “ Unus Testis Nullus Testis (Satu bukti tanpa di dukung bukti lainnya adalah Nol), Definisi Penangkapan menurut **Pasal 1 angka 20 UU No 8 Tahun 1981 tentanH Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)** adalah: *“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila **terdapat cukup bukti** guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*;
- h. Bahwa dalam **Pasal 184 KUHAP** mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam **Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya**



⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Bahwa pula persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: *“Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”* Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut **bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana**. Dalam **penjelasan Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang ;

- i. Bahwa dapat pula disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana ;
- j. Dalam konteks ini pra peradilan tidak hanya **menyangkut** sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya pra-pradilal dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (**Vide : Keputusan Menkeh RI No.:M.01.PW.07.03 tahun 1982**), atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pihak Penyidik telah lalai menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Penangkapan dan Penahanan tidak sah ;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenaan untuk memeriksa dan Memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah Penangkapan dan Penahanan yang di lakukan oleh Polres Kab.Halmahera Selatan atas Pemohon.
3. Ganti rugi dan atau rehabilitasi yang pantas menurut Hukum.
4. Biayah perkara di tanggung Termohon.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya yaitu 1. FADLY S.TUANANY.SH, 2. JUNAIDI.SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/ ADV/FST-DK/Pid/VI/2013, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu FADILLAH ADITYA PRATAMA dan AGUS SURYADARMA berdasarkan Surat Perintah No. Sprint/402/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada intinya isinya adalah sebagai berikut:

II. POKOK-POKOK GUGATAN PRA PERADILAN.

Berkaitan dengan keberatan para terdakwa atau Penasehat Hukumnya atas tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta penyitaan yang dilakukan oleh penyidik polri dalam hal ini Polres Halsel maka kami selaku Penyidik menyimpulkan materi keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa tidak jelas atau kabur seperti yang diuraikan Penasihat Hukum para terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/85/V/2013/ Malut/Res Halsel tertanggal 20 Mei 2013 adalah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pemohon ditangkap dengan alasan pengrusakan kayu bulat milik perusahaan PT.GMM yang berlokasi di Kecamatan Gane Barat Selatan Kab,Halsel yang dipertegas pula kalau sebenarnya yang terjadi adalah bahwa penebangan sepotong kayu yang dimanfaatkan untuk pagar kebun yang dilakukan oleh masyarakat adalah memang benar akan tetapi kayu dan areal kebun tempat kayu tumbuh adalah milik salah satu warga atau masyarakat yang saat ini di tahan di Polres Halsel.
- c. Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada bagian areal Perkebunan kelapa sawit Desa Yamli dan Desa Gane Dalam Kec, Gane Barat Selatan Kab.Halsel atas nama PT.GMM Nomor : 522.1 / KPTS / 64 / 2012, tertanggal 13 April 2012 telah berakhir dan belum ada perpanjangan izin sampai permohonan pra peradilan ini di ajukan ke pengadilan negeri labuha. Hal ini dapat pula di simpulkan bahwa aktifitas perusahaan adalah illegal dan pengaduan pihak perusahaan, kepolres halsel tertanggal 20 mei 2013 yang menuduh klien pemohon, telah melakukan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan adalah sangat tidak mendasar dan bukan merupakan tindak pidana.
- d. Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Tanah yang di mohonkan HGU oleh PT. Gelora Mandiri membangun masih berstatus sebagai tanah negara (di manfaatkan untuk kepentingan rakyat) dengan di dasari pada permohonan hak guna usaha pihak PT. GMM belum ada sama sekali dan masih dalam proses, hal ini di pertegas pula terkait peraturan pemerintah nomor : 40 tahun 1996 yang menyatakan bahwa HGU terjadi apabila surat keputusan pemberian hak guna usaha tersebut telah di daftar oleh kantor pertanahan dalam buku tanah dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak guna usaha tersebut akan di berikan sertifikat serta mengacu pada keputusan menteri kehutanan nomor : SK.382 / Menhut-II / 2004, pasal 21 ayat 1 huruf a menyatakan, IPK hapus karena jangka waktu yang di berikan telah berakhir, pasal 22 ayat 1 bahwa jangka waktu IPK hanya 1 tahun.
- e. Bahwa penangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian resort halmahera selatan dalam hal ini reskrim polres halsel, tidak di dukung dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup olehnya sangat bertentangan dengan azas hukum “ anus testis nullus testis (satu bukti tanda di dukung oleh bukti lainnya adalah nol) ”, definis penangkapan menurut pasal 1 angka 20 UU nomor 08 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) adalah “ suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ANALISIS TERHADAP KEBERATAN PARA TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUM.

Majelis Hakim yang mulia, penasihat Hukum yang kami hormati, ijinlah kami selaku Penyidik Polres Halsel untuk membahas dan menganalisis keberatan para terdakwa atau Penasihat Hukum yang menyimpulkan bahwa Penyidik Polres Halsel telah lalai menerapkan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam KUHAP dan menganggap penangkapan dan penahanan tidak sah, sangat tidak jelas atau tidak relevan yang diuraikan Penasihat Hukum para terdakwa sebagai berikut :

1. Pertama, Pemohon menganggap bahwa laporan polisi nomor : LP / 85 / V / 2013 / Malut / Res Halsel, tetanggal 20 Mei 2013 adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Bahwa kami penyidik polres halsel tidak sependapat dengan hal tersebut karena sebagai berikut :
 - a Pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penyelidik atau penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b Pasal 102 ayat 1 menyatakan bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang **Patut** di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan;
 - c. Dengan demikian, Poin a dan b sebagai acuan penyidik untuk melakukan atau menindak lanjuti adanya suatu laporan atau pengaduan sah dan tidak melanggar hukum;
2. Kedua, pemohon menyatakan bahwa penebangan sepotong kayu di manfaatkan untuk pagar kebun yang di lakukan oleh masyarakat adalah memang benar akan tetapi kayu dan areal kebun adalah milik salah satu warga atau masyarakat yang saat ini di tahan di polres halsel.

Menanggapi hal tersebut, Bahwa kami penyidik Polres halsel tidak sependapat karena sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil oleh tempat kejadian perkara pada tanggal 24 Mei 2013 telah di dapati bahwa pengrusakan di lakukan bukan sepotong kayu melainkan 2 (dua) potong kayu bulat jenis nyatoh dengan jenis nanari. Salah satu jenis kayu bulat tersebut di atas (kayu bulat jenis nyato) telah di potong untuk di jadikan papan kemudian papan tersebut di gunakan sebagai pagar penghalang jalan di dua titik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Yakni yang pertama di areal dekat kebun saudara SANUSI WAHAB (TPK blok 4 datar 4) serta yang kedua di areal dekat jembatan (blok 4 dan 5) jadi kegiatan tersebut bukan untuk pagar kebun sebagaimana yang di maksud oleh penasihat hukum para tersangka atau terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang di sita oleh penyidik polres halsel berupa LHP-KB tertanggal 12 April 2013, menyatakan bahwa kayu jenis nyatoh dan nanari sebagaimana yang telah di rusak oleh para tersangka adalah milik dari pihak PT. GMM dan tercantum dalam dokumen LHP-KB Nomor : 24.A / LHP-KB / GMM / IV / 2013, tanggal 12 April 2013 dan telah di sahkan oleh pejabat pengesah laporan hasil penebangan (P2LHP) dinas kehutanan kabupaten halsel. Kemudian telah dilakukan pembayaran PSDH (provisi sumber daya hutan) , DR (dana reboisasi) dan pengganti nilai tegakan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 11 ayat 1, 2, 3, 3a dan ayat 4 serta pada pasal 18 ayat 1, 2, 3, 3a dan ayat 4 Peraturan menteri kehutanan RI nomor : P.20 / Menhut – II / 2013, tanggal 17 April 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor : P. 14 / Menhut – II / 2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu;
- Berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa kebun yang di gusur adalah milik saudara SANUSI WAHAB, hal ini di terangkan pula pada Berita Acara Pemeriksaan saudara SANUSI WAHAB hari senin 03 Juni 2013 pada poin pemeriksaan nomor 08 di jelaskan bahwa tersangka berkebun di lokasi tersebut (lokasi yang telah di gusur kemudian di jadikan TPK) sejak sebelum bulan puasa namun tanggal dan bulan tersangka sudah lupa tahun 2012, sementara berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.22 / Menhut-II / 2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan yang dapat di konversi seluar 11. 003,09 Ha yang terletak di wilayah kecamatan gane barat selatan, gane timur selatan dan pulau – pulau joronga kabupaten halsel prov malut untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM). Berdasarkan surat keputusan bupati halsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 103 tahun 2011 tentang persetujuan pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM), artinya keberadaan PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) telah terlebih dahulu ada berdasarkan izin tersebut di atas daripada tersangka SANUSI WAHAB.

3. Ketiga, pemohon mengatakan Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) pada bagian areal perkebunan kelapa sawit desa yamli dan desa gane dalam kecamatan gane barat selatan kab. Halsel atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) nomor : 522.1 / KPTS / 64 / 2012, tanggal 13 April 2012 telah berakhir dan belum ada perpanjangan ijin dan dapat di simpulkan bahwa aktifitas perusahaan adalah ILLEGAL.

Menanggapi hal tersebut, Bahwa kami penyidik Polres halsel sangat dan sangat tidak sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh penasihat hukum para tersangka atau terdakwa karena sebagai berikut :

- Perlu kami jelaskan bahwa kegiatan yang di lakukan oleh PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) setelah berakhirnya Keputusan kepala dinas kehutanan provinsi malut nomor : 522.1 / KPTS / 64 / 2012 tertanggal 13 April 2012, PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) tidak lagi melakukan aktifitas penebangan kayu seperti yang di tuduhkan oleh penasihat hukum para tersangka atau terdakwa, akan tetapi aktifitas yang di lakukan adalah kegiatan perkebunan kepala sawit;
- Perlu kami jelaskan bahwa pengertian dari pada illegal adalah kegiatan penebangan yang di lakukan tanpa mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau izin yang telah berakhir. Merujuk dari keterangan tersebut, setelah perpanjangan bagan kerja dan izin pemanfaatan kayu (IPK) yang di berikan oleh dinas kehutanan provinsi malut berakhir, pihak PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) sudah tidak lagi melakukan kegiatan penebangan kayu sambil menunggu di keluarkannya izin pemanfaatan kayu tahap II sebagaimana surat permohonan dari pihak PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM), tanggal 13 Februari 2013 tentang permohonan izin pemanfaatan kayu tahap II seluas 5. 150 Ha an. PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM). adapun kayu yang terdapat di TPK (tempat penimbunan kayu) adalah kayu sisa hasil tebangan atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa disebut dengan stock of name sebagaimana di jelaskan pada pasal 42 ayat 1 dan 3 Peraturan menteri kehutanan RI nomor : P.20 / Menhut – II / 2013, tanggal 17 April 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor : P. 14 / Menhut – II / 2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu yakni :

- Ayat 1 : IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang;
 - Ayat 3 : Dalam Hal IPK telah berakhir, tetapi dalam areal masih terdapat kayu hasil tebangan, maka pejabat penerbit IPK dapat memperpanjang masa berlaku IPK sampai selesai pengangkutan kayu.
4. Keempat, pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Tanah yang di mohonkan HGU oleh PT. Gelora Mandiri membangun masih berstatus sebagai tanah negara (di manfaatkan untuk kepentingan rakyat) dengan di dasari pada permohonan hak guna usaha pihak PT. GMM belum ada sama sekali dan masih dalam proses serta mengacu pada keputusan menteri kehutanan nomor : SK.382 / Menhut-II / 2004, pasal 21 ayat 1 huruf a.

Menanggapi hal tersebut, Bahwa kami penyidik Polres halsel akan menguraikan sesuai dengan fakta dan data sebagai berikut :

- Perlu kami jelaskan lagi bahwa telah ada keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.22 / Menhut-II / 2009, tanggal 29 Januari 2009, telah di tetapkan tentang pelepasan sebagian kawasan hutan yang dapat di konversi seluar 11. 003,09 Ha yang terletak di wilayah kecamatan gane barat selatan, gane timur selatan dan pulau – pulau joronga kabupaten halsel prov malut untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) dan surat keputusan bupati halsel nomor : 103 tahun 2011 tentang persetujuan pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM);
 - Adapun mengenai HGU PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) masih dalam tahap proses serta telah di lakukan kegiatan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dari badan pertanahan nasional Republik Indonesia.
5. Kelima, pemohon menyampaikan penangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian resort halmahera selatan dalam hal ini reskrim polres halsel, tidak di dukung dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi hal tersebut, Bahwa kami penyidik Polres halsel akan menjelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa “ perintah penangkapan di lakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ”. KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian jelas tentang Bukti permulaan yang cukup sehingga titik permasalahan tersebut adalah tercantum pada “ Bukti permulaan yang cukup ”, namun menurut penjelasan mantan ahli peneliti hukum pidana dan lulusan universitas Fort Myers-USA, Dr. Leden Marpaung, SH dalam bukunya yang berjudul PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua, menjelaskan bahwa “ *Perkataan cukup dalam kamus besar bahasa indonesia yang di keluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan di artinya antara lain : Tidak kurang, lengkap, sudah memadai, lumayan dan sedang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Perlu di artikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktik, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan* ”.
- Bahwa berdasarkan penilai penyidik Polres halsel, dasar penangkapan yang di lakukan oleh penyidik Polres halsel terhadap para tersangka atau terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang di tentukan, hal ini di dasari oleh keterangan para saksi, barang bukti hasil tindak pidana, dan bukti surat lainnya serta terhadap perkara tindak pidana tersebut telah mendapatkan surat pemberitahuan hasil penyidikan (P21) dari Kejaksaan negeri labuha tertanggal 19 Juni 2013 kemudian telah di lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan negeri labuha tertanggal 21 Juni 2013.

V. KESIMPULAN / PENUTUP.

Bahwa karena pengajuan pra peradilan para terdakwa atau Penasihat Hukum tidak beralasan, kami mohon agar Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menolak semua pengajuan keberatan para terdakwa atau Penasihat Hukumnya.



¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tindakan penyidik polres halsel atas penangkapan dan penahanan para tersangka adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/316/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/310/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/319/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/321/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/307/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/314/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/325/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/306/V/2013/Reskrim tanggal 23 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/19/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/20/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/21/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/24/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/25/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/26/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-14;



¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/27/VI/2013/Reskrim tanggal 2 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/26/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/25/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/24/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/23/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/22/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/21/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/20/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/19/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/18/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/17/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/16/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/15/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/14/VI/2013/Reskrim tanggal 3 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. : 522.1/63.A/2011 tanggal 4 Maret 2011 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. : 219/KPTS/MU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 103 Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-31;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 265.A Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No. : 522.1/KPTS/64/2012 Tahun tanggal 13 April 2012 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. : 408/300/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: S.27/Menhut-II/2008 tanggal 22 Januari 2008 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.22/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. ; 522.1/241/2007 tanggal 22 Maret 2007 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Gane dalam tanggal 30 Desember 2011 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda P-38;
- Foto copy surat-surat bukti dari Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI SALMIN SAIBA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan terhadap para Pemohon yakni I. IRHAM, II. HAFEL HI KABIR, II. DULA ROBO, IV JAMRUT AHMAD, V. GAPI SADIK, VI. GANI KARIM, VII. JALIL OME, VIII. ADE TOLOA, IX. HARSOYO AK. DAUD, X. SANUSI WAHAB, XI. ALWI ABUBAKAR, XII. LUTFI BOTE dan XIII. IRFAN MANSUR ;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat lagi sejak kapan para pemohon tersebut ditahan, namun seingat saksi mereka ditahan pada hari Selasa di bulan Mei sekitar pukul 03.00 WIT sampai dengan saat ini ;
- Bahwa sebab para pemohon ditangkap dan ditahan oleh Peyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan karena para pemohon dituduh oleh Perusahaan (PT Gelora Mandiri Membangun) melakukan pengrusakan kayu bulat ;
- Bahwa kayu bulat yang dituduhkan oleh perusahaan telah dirusak oleh masyarakat tersebut dipergunakan untuk membuat pembatas atau Pal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat tidak merusak kayu bulat milik PT Gelora Mandiri Membangun, karena kayu bulat yang dipergunakan masyarakat tersebut merupakan milik/ hasil dari areal perkebunan milik salah satu anggota masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saudara SANUSI WAHAB dan kayu bulat tersebut ditebang sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan Kapak;

- Bahwa Proses penangkapan awalnya para pemohon dipanggil untuk datang ke Polres Halsa akan tetapi tidak ada yang datang mengingat jarak yang jauh antara Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian pihak kepolisian berinisiatif datang langsung ke TKP untuk memeriksa para pemohon dan saksi-saksi ;
- Bahwa jumlah masyarakat yang diperiksa oleh pihak kepolisian di TKP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang ;
- Bahwa untuk proses selanjutnya, pihak kepolisian lalu memanggil 17 (tujuh belas) orang untuk datang ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan guna dimintai keterangannya dan kemudian sebanyak 13(tiga belas) orang sebagaimana yang telah saksi sebutkan ditahan sedangkan 4 (empat) orang diboelkan pulang ;
- Bahwa proses pemanggilan tersebut melalui surat panggilan dari kepolisian resor Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat adanya Surat Perintah Penangkapan ataupun Surat Perintah Penahanan dari Polisi terhadap ke-13 orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tembusan Surat Perintah Penahanan ataupun tembusan Surat Perintah Penangkapan yang ditujukan untuk Keluarga para pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat adanya Surat Tugas yang diperlihatkan oleh Peyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan ;

2. SAKSI WAHAB JAMIL :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan terhadap para pemohon yakni I. IRHAM, II. HAFEL HI KABIR, II. DULA ROBO, IV JAMRUT AHMAD, V. GAPI SADIK, VI. GANI KARIM, VII. JALIL OME, VIII. ADE TOLOA, IX. HARSOYO AK. DAUD, X. SANUSI WAHAB, XI. ALWI ABUBAKAR, XII. LUTFI BOTE dan XIII. IRFAN MANSUR ;
- Bahwa sebab para pemohon ditangkap dan ditahan oleh Peyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan adalah karena Masalah sengketa Kebun ;
- Bahwa status tanah di TKP awalnya merupakan tanah adat milik Soa Umbasof kemudian diwariskan kepada saksi yang merupakan salah satu keturunannya, dan pemohon yang bernama SANUSI WAHAB adalah merupakan anak saksi ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah perkebunan tersebut sebagai milik keturunan saksi dapat dilihat dengan adanya tanaman pohon Cempedak yang sudah berusia Tua disekitar areal perkebunan ;
- Bahwa masyarakat yang dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan berjumlah 17 (tujuh belas) orang, 4 (empat) orang disuruh pulang dan 13 (tiga belas) orang ditahan ;
- Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari salah satu pemohon, yakni Sanusi Wahab tidak pernah memperoleh tembusan Surat Perintah Penangkapan maupun tembusan Surat Perintah Penahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga pemohon lainnya (istri Pemohon Sanusi Wahab) ada menerima tembusan surat perintah penangkapan ataupun tembusan surat perintah penahanan dari kepolisian resor Halmahera Selatan atau tidak;

3. SAKSI MANSUR JABAR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan terhadap para pemohon yakni I. IRHAM, II. HAFEL HI KABIR, II. DULA ROBO, IV JAMRUT AHMAD, V. GAPI SADIK, VI. GANI KARIM, VII. JALIL OME, VIII. ADE TOLOA, IX. HARSOYO AK. DAUD, X. SANUSI WAHAB, XI. ALWI ABUBAKAR, XII. LUTFI BOTE dan XIII. IRFAN MANSUR ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon ditahan karena bersama masyarakat membuat palang atau pagar di perbatasan areal perkebunan milik saudara Sanusi Wahab dengan areal lokasi penebangan milik PT Gelora Mandiri Membangun ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak permasalahan tersebut karena saksi mendengar cerita dari masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi areal perkebunan milik saudara Sanusi Wahab diperoleh dari warisan ayahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak saksi ikut serta membuat palang pembatas/ Pal tersebut atau tidak ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan para pemohon ditangkap dan ditahan;
- Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari salah satu pemohon tidak pernah memperoleh tembusan Surat Perintah Penangkapan maupun tembusan Surat Perintah Penahanan dari pihak Kepolisian ;

4. SAKSI AMIN HI. SALIM :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan terhadap para pemohon yakni I. IRHAM, II. HAFEL HI KABIR, II. DULA ROBO, IV JAMRUT AHMAD, V. GAPI SADIK, VI. GANI KARIM, VII. JALIL OME, VIII. ADE TOLOA, IX. HARSOYO AK. DAUD, X. SANUSI WAHAB, XI. ALWI ABUBAKAR, XII. LUTFI BOTE dan XIII. IRFAN MANSUR ;
- Bahwa penyebab para pemohon ditahan karena mereka membuat palang pembatas/ Pal dilokasi sekitar areal perkebunan milik saudara Sanusi Wahab ;
- Bahwa tujuan membuat palang pembatas/ Pal tersebut agar Perusahaan PT Gelora Mandiri Membangun tidak menggusur lahan tersebut ;
- Bahwa kayu bulat yang dipergunakan masyarakat untuk membuat palang pembatas/ Pal ditebang sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan Kapak ;
- Bahwa kayu bulat yang ditebang masyarakat tersebut berasal dari areal perkebunan milik saudara Sanusi Wahab ;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penebangan kayu bulat tersebut ;
- Bahwa kayu hasil penebangan dari masyarakat dikumpul dalam tumpukan yang sama dengan kayu hasil penebangan dari PT Gelora Mandiri Membangun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang diperiksa di desa Gane Dalam ;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi terdapat 17 (tujuh belas) orang yang dipanggil dan diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan, 13 (tiga belas) orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 4 (empat) orang lainnya disuruh pulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Surat Perintah Penangkapan ataupun Surat Perintah penahanan dari pihak kepolisian, hanya saja saksi sempat melihat Surat Panggilan terhadap saudara Dulla Robo.

5. SAKSI WAHAB IDIL :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Halmahera Selatan terhadap para pemohon yakni I. IRHAM, II. HAFEL HI KABIR, II. DULA ROBO, IV JAMRUT AHMAD, V. GAPI SADIK, VI. GANI KARIM, VII. JALIL OME, VIII. ADE TOLOA, IX. HARSOYO AK. DAUD, X. SANUSI WAHAB, XI. ALWI ABUBAKAR, XII. LUTFI BOTE dan XIII. IRFAN MANSUR ;
- Bahwa para pemohon ditangkap karena membuat palang/ Pal di areal perkebunan milik saudara Sanusi Wahab ;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut milik saudara Sanusi Wahab, karena Saudara Sanusi sendiri yang menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di desa Gane dalam ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Surat Perintah Penangkapan ataupun Surat Perintah penahanan dari pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Pemohon juga mengajukan seorang ahli yang telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. ASLAN HASAN, SH. MH :

- Bahwa dalam Pasal 17 KUHAP berbunyi seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Permasalahannya tidak ada literatur resmi yang menuangkan tentang definisi dari bukti permulaan yang cukup, disamping itu juga belum adanya kesepakatan akademik akan hal itu, sehingga menimbulkan kontradiktif yang berujung pada pembiasan norma;
- Bahwa pemeriksaan dalam suatu perkara untuk melihat suatu bukti permulaan yang cukup tergantung dari kualitas kesaksian, karena meskipun terdapat 20 orang saksi, namun kesaksiannya sama, maka hal tersebut hanya dihitung sebagai satu alat bukti kesaksian;
- Bahwa ahli tidak sependapat dengan Terminologi "subyektifitas penyidik" dalam hal menentukan suatu bukti permulaan yang cukup, karena KUHAP mendesain hukum acara riil agar tidak ada penilaian subyektif yang justeru berujung pada terjadinya kesewenang-wenang ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terminologi bukti permulaan yang cukup menurut pandangan ahli haruslah berpatokan dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana;
- Bahwa satu-satunya yang pernah ada dan sering dipakai oleh Penyidik sebagai pembatas 'bukti permulaan yang cukup' mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang saksi sendiri lupa akan nomor dan tahunnya, yang menyebutkan bahwa indikator bukti permulaan yang cukup terlihat dalam 2 (dua) hal, yaitu 1. Cukup dengan laporan polisi dan 2. Ditambah dengan keterangan saksi;
- Bahwa menurut pandangan ahli secara akademik Keputusan bersama Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai suatu dasar hukum, alasannya karena hal tersebut hanyalah suatu Keputusan, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu dokumen administratif dan bukan merupakan bagian dari suatu alat bukti seperti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa Penangkapan merupakan kewenangan Penyidik, sedangkan Penyelidik tidak berwenang melakukan Penangkapan, kecuali adanya turunan wewenang dari penyidik;
- Bahwa menurut KUHAP ada 2 (dua) persyaratan sahnyanya seseorang ditangkap dan atau ditahan, yakni: 1. Syarat administratif yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, misalnya harus memiliki Surat Tugas dan adanya surat perintah penangkapan, dan atau penahanan 2. Syarat Subyektif yang berhubungan dengan subyek yang ditangkap artinya orang yang ditangkap haruslah seorang yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tersangka;
- Bahwa apabila kedua persyaratan seperti yang telah disebutkan diatas tidak terpenuhi, maka Penangkapan dan atau Penahanan dianggap tidak sah;
- Bahwa Hakim praperadilan memiliki kewenangan untuk menilai atau menguji sah atau tidaknya seseorang ditangkap atau ditahan yang mengacu pada suatu bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa apabila perkara pokok sudah dilimpahkan dan berkasnya telah diperiksa di Pengadilan Negeri atau sudah dilimpahkan namun pemeriksaan Praperadilan belum selesai, maka secara otomatis permintaan Praperadilan tersebut gugur demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 82 huruf d KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP-Sidik/36/V/2013/RESKRIM tanggal 20 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap II Seluas 5.150 Ha A.n. PT. Gelora Mandiri Membangun No. : 13/GMM-LBH/II/13 tanggal 13 Februari 2013 (tidak ditunjukkan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kap/29/VI/2013 RESKRIM tanggal 02 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Identifikasi berupa Foto tempat kejadian perkara dan barang bukti (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/14/VI/2013/Reskrim tanggal 03 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas nama Tersangka IRHAM M. NAS alias IRHAM, Dkk Melanggar Pasal 170 ayat(1), Pasal 406 ayat (1), Pasal 335 ayat(1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sudah Lengkap No. : B-171/S.2.13/Epp.2/06/2013 tanggal 19 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) PT. Gelora Mandiri Membangun No. : 24.A/LHP-KB/GMM/IV/2013 tanggal 31 Maret 2013 (tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi sesuai dengan fotocopy yang dikeluarkan Dinas Kehutanan), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti An. IRHAM M. NAS alias IRHAM Dkk. No. Pol : B/22.a/VI/2013/Reskrim tanggal 21 Juni 2013 (tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi sesuai dengan fotocopy yang dikeluarkan Dinas Kehutanan), selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Stock Opname pada IPK PT. Gelora Mandiri Membangun tanggal 30 april 2013 (tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi sesuai dengan fotocopy yang dikeluarkan Dinas Kehutanan), selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Sumbangan Pihak Ketiga / Pengelola IPK APL No.: 04/V/IPK/2013 tanggal 15 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi sesuai dengan fotocopy yang dikeluarkan Dinas Kehutanan), selanjutnya diberi tanda T-11

Foto copy surat-surat bukti dari Termohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI SALAM, S.Hut. M.Si :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berhubungan dengan penangkapan dan penahanan 13 (tiga belas) orang warga di kecamatan Gane Barat Selatan yang ditahan pada saat ini oleh Polres Halmahera Selatan (para pemohon);



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai letak permasalahan sehingga para pemohon ditangkap/ ditahan ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan dengan jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan ;
- Bahwa PT Gelora Mandiri Membangun merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penanaman kelapa sawit yang memiliki ijin resmi dari Departemen Kehutanan Propinsi Maluku utara ;
- Bahwa ijin yang dimaksud merupakan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) ;
- Bahwa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat berupa: Penebangan, Penyaradan, Pengangkutan dan Pemasaran, untuk poin terakhir harus ditambah dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan proses pemasaran ;
- Bahwa Areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan ijin untuk dikelola seluas kurang lebih 11.000 hektar yang meliputi daerah Gane dalam, Gane luar dan desa Yamli ;
- Bahwa sebelum areal tersebut dilepas masih berstatus Hutan Produksi Konversi (HPK), sehingga masih kategori kepemilikan Negara, namun setelah dilepas statusnya beralih menjadi Area Penggunaan Lahan (APL) yang kemudian diserahkan Kepada PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM) dengan Hak Guna Usaha (HGU)
- Bahwa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk PT Gelora Mandiri dilaksanakan dalam beberapa Tahap sesuai dengan besarnya lokasi dan untuk tahap I yaitu 2500 Ha;
- Bahwa meskipun IPK tahap pertama telah habis akan tetapi segala hasil dari Penebangan hutan merupakan hak milik dari PT Gelora Mandiri Membangun ;
- Bahwa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahap Pertama untuk PT Gelora Mandiri Membangun berakhir pada tanggal 04 Maret 2013, sedangkan untuk perpanjangan IPK tahap kedua masih dalam proses permohonan ;
- Bahwa konsekuensi hukum bila Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penebangan Kayu.

2. SAKSI IBNU KHALDUN:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penahanan 13 (tiga belas) Orang warga desa Gane dalam (para pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak permasalahan yang terjadi sehingga para pemohon ditahan akan tetapi sehubungan dengan keberadaan PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) di Kecamatan Gane Barat Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Gelora Mandiri Membangun memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara dan ijin tersebut diberikan secara bertahap dimana tahap pertama yaitu 2500 Ha akan tetapi telah habis dan sedang dalam proses untuk keluar ijin tahap II sehingga kayu-kayu hasil dari penebangan yang dilakukan oleh PT Gelora Mandiri Membangun untuk tahap I merupakan kayu dalam kategori *Stock Opname* (kayu yang belum digunakan).
- Bahwa kayu yang masuk kategori *Stock Opname* merupakan kayu-kayu yang tidak digunakan oleh perusahaan pemegang IPK setelah ijin tersebut berakhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang masuk kategori *Stock Opname* merupakan milik dari PT Gelora Mandiri Membangun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu *Stock Opname* termasuk kayu yang dirusak oleh masyarakat ataukah tidak ;
- Bahwa setelah ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) berakhir, maka perusahaan yang dimaksud sudah tidak berhak lagi untuk menebang kayu bulat ;
- Bahwa IPK untuk PT Gelora Mandiri Membangun telah berakhir sejak tanggal 04 Maret 2013 ;

3. SAKSI BISLAN RENGGAALA

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penahanan 13 (tiga belas) Orang warga desa Gane dalam (para pemohon);
- Bahwa sebab sehingga 13 (tiga belas) warga tersebut ditahan karena berhubungan dengan tindak pidana Pengrusakan dan aksi Pemalangan pada lokasi Penebangan PT Gelora Mandiri Membangun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja warga yang melakukan Pengrusakan dan aksi pemalangan tersebut karena saksi baru tiba di lokasi saat selesai pemalangan;
- Bahwa menurut saksi areal perkebunan milik saudara Sanusi Wahab merupakan lahan milik negara dan pada saat dilakukan penebangan belum ada tanaman masyarakat yang ditanam di lokasi tersebut ;
- Bahwa awalnya waktu perusahaan membuka lahan belum ada kebun milik masyarakat di lokasi tersebut, namun setelah lahan tersebut dibuka barulah masyarakat sekitar menanam kelapa dan pisang pada lokasi tersebut ;
- Bahwa memang benar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk PT Gelora Mandiri Membangun sudah habis namun sedang diajukan IPK tahap kedua ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pernyataan yang dibuat antara PT Gelora Mandiri Membangun dengan masyarakat ;
- Bahwa kayu bulat hasil tebangan PT Gelora Mandiri Membangun ditandai dengan nomor Registrasi dengan cara dipahat dan dicat dan kayu yang dipergunakan untuk membuat palang dan pagar oleh masyarakat sebagaimana foto yang ditunjukkan adalah benar kayu tebangan PT. GMM dan memiliki no registrasi;
- Bahwa kayu bulat yang dirusak oleh masyarakat ditandai dengan nomor registrasi dan saat ini telah disita oleh pihak Kepolisian dengan nomor registrasi 24.A/12/01/13, nomor batang 2808 K, jenis Nyato dengan panjang 22,40 m, diameter 44 cm dan volume 3,41 m² ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu-persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan praperadilan Para Pemohon, Hakim Praperadilan dapat menyimpulkan bahwa apa yang dimohonkan didalam praperadilan tersebut adalah mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan para pemohon oleh penyidik Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara Praperadilan aquo berjalan, ternyata pada tanggal 27 Juni 2013 (sesuai tanda terima pelimpahan berkas an. IRHAM MUHAMMAD dkk, serta ABDULLAH ROBO dkk) oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 68/Pid.B/2013/PN.LBH an. IRHAM MUHAMMAD dkk dan 69/Pid.B/2013/PN.LBH an. ABDULLAH ROBO dkk, sehingga sejak tanggal tersebut status Para Pemohon dengan sendirinya telah berubah dari Tersangka menjadi Terdakwa dan secara otomatis kewenangan menahannyapun telah beralih menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan menahan tersebut telah beralih menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri yaitu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pokoknya sehingga kemudian oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pokoknya tersebut telah dikeluarkan penetapan penahanan terhadap para pemohon yang pada saat ini sudah beralih status menjadi para terdakwa terhitung mulai sejak tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ditentukan jika *“dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”*;

Menimbang, bahwa sebelum Praperadilan mempertimbangkan tentang masalah penangkapan dan penahanan para pemohon tersebut, sehingga Praperadilan merasa perlu untuk mempertimbangkan akibat hukum dari telah dilimpahkannya perkara pokok dari permohonan praperadilan tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua Agustus 2001 Penerbit Sinar Grafika hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 dikemukakan “Apabila perkara pokok telah diperiksa di Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur, ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda” ;

Menimbang, bahwa mengenai penafsiran kalimat “sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri” sebagaimana terdapat didalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Ahli yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon yang bernama ASLAN HASAN, SH MH telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah dipersidangan jika yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut yaitu termasuk apabila telah diperiksa berkas perkara pokoknya ketika telah dilimpahkan ke Pengadilan sehingga maksud kalimat tersebut tidak hanya semata-mata setelah pemeriksaan disidang Pengadilan, dan selain itu Praperadilan berpendapat hal itu dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk menghindari penjatuhan putusan yang saling berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap didalam bukunya tersebut, akan tetapi juga untuk menghindari adanya dua produk Pengadilan Negeri yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu seperti Putusan Praperadilan dan Penetapan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara pokoknya atau untuk menghindari kekacauan didalam proses pemeriksaan perkaranya pada saat telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Apakah, pengguguran permintaan yang ditentukan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP tidak mengurangi hak tersangka? jawabannya Tidak! Karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali baik oleh Pengadilan Negeri didalam pemeriksaan perkara pokok, misalnya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, hal ini semua dapat langsung diperiksa Pengadilan Negeri dalam sidang, jika hakim berpendapat penahanan tidak sah, hakim dapat segera memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan, demikian juga sekiranya Hakim berpendapat tindakan penyitaan tidak sah, Hakim dapat segera memerintahkan pengembalian benda tersebut kepada orang yang dianggapnya paling berhak, sedang mengenai tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya sudah diajukan dan diperiksa disidang pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar saluran pasal 95 ayat (1) Jo ayat (3), demikian juga mengenai rehabilitasi perkara yang sudah dilimpahkan dan diperiksa Pengadilan Negeri, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui saluran ketentuan pasal 97 jadi, pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena perkaranya telah diperiksa disidang pengadilan negeri, sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan (M. YAHYA HARAHAP, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua Agustus 2001 Penerbit Sinar

Grafika hal 21);

Menimbang, bahwa selain itu Praperadilan berpendapat Pengadilan Negeri sebagai lembaga yustisial harus menghindari terjadinya inkonsistensi putusan, kekacauan putusan mutlak dicegah agar tidak terjadi sikap anomaly atau tidak percaya masyarakat terhadap lembaga Pengadilan atau terjadinya ketidakpastian hukum ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Praperadilan berpendapat dengan telah dilimpahkan perkara pokoknya ke Pengadilan Negeri Labuha maka permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon menjadi gugur dan apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan para pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan praperadilan, baik oleh Kuasa Para Pemohon maupun Termohon tidak dapat dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Praperadilan Nomor : 01/Pid.PRA/2013/PN.LBH yang diajukan Para Pemohon an. IRHAM dkk Gugur;
- Membebankan biaya kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2013 dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh FERDINAL, SH., selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh SULAIMAN TOMIA, SH selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

SULAIMAN TOMIA, SH

FERDINAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)